



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN;
Tempat lahir : Menggala;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Komi Pelda, S.H. M.H, Penasihat Hukum, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang beralamat Jalan Cahaya Hi. Sabki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)..Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN sedang duduk-duduk di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah tersebut datang saudara JONIYANTO Als DALIM (Daftar Pencarian Orang) yang di antar oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali, kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM mengatakan kepada Terdakwa "saya pinjam kamar kamu untuk sebentar ya" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngapain?" lalu saudara JONIYANTO mengatakan kepada Terdakwa "ayok ikut sebentar", mendengar ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara JONIYANTO masuk kedalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara JONIYANTO mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayok sini kita barengan" kemudian Terdakwa menjawab "wah,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



gila kamu” kemudian saudara JONIYANTO mengatakan “ yasudah saya numpang disini, ayok lah make sedikit sama saya”, lalu saudara JONIYANTO mengambil 1 (satu) buah mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkosnumsi narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai di rakit kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM memberikan alat hisap yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “ini kamu duluan” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun menerima dan Terdakwa menghisap narkoba melalui alat hisap yang telah disiapkan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa setelah itu Terdakwa serahkan kembali kepada saudara JONIYANTO dan Terdakwa mengatakan “saya duduk di depan aja ya” dan sijawab oleh saudara JONIYANTO “ngapain di depan” lalu Terdakwa berkata “saya geletakan di ruang tamu saya aja” kemudian saudara JONIYANTO menjawab “yasudah”. Bahwa sekitar jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa tergeletak di kursi ruang tamu, Terdakwa mendengar 1 (satu) buah mobil berhenti di depan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN dimana mereka adalah Anggota Satres Nrkoba Polres Tulang Bawang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa di jadikan tempat untuk transaksi narkoba. Bahwa ketika saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN mengarah masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan kemudians Terdakwa melihat saudara JONIYANTO keluar dari kamar Terdakwa dan berjalan kearah belakang rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN yang sudah masuk ke rumah Terdakwa tersebut melihat saudara JONIYANTO berlari kearah belakang dan menanyakan “siapa yang keluar itu” dan Terdakwa menjawab “Joni” kemudian langsung megejar saudara JONIYANTO Als DALIM yang sudah keluar dari pintu bagian belakang kearah belakang rumah milik Terdakwa dan tidak berhasil menangkap saudara JONIYANTO Als DALIM. Bahwa kemudian saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN berhasil menemukan -----16 (enam b bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari di dalam kamar milik Terdakwaa atas temuan tersebut saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL206DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tenatang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara permufakatan jahat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN sedang duduk-duduk di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah tersebut datang saudara JONIYANTO Als DALIM (Daftar Pencarian Orang) yang di antar oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali, kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM mengatakan kepada Terdakwa "saya pinjam kamar kamu untuk sebentar ya" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngapain?" lalu saudara JONIYANTO mengatakan kepada Terdakwa "ayok ikut sebentar", mendengar ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara JONIYANTO masuk kedalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara JONIYANTO mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayok sini kita barengan" kemudian Terdakwa menjawab "wah, gila kamu" kemudian saudara JONIYANTO mengatakan "yasudah saya numpang disini, ayok lah make sedikit sama saya", lalu saudara JONIYANTO mengambil 1 (satu) buah mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkosumsi narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai di rakit kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM memberikan alat hisap yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "ini kamu duluan" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun menerima dan Terdakwa menghisap narkotika melalui alat hisap yang telah disiapkan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa setelah itu Terdakwa serahkan kembali kepada saudara JONIYANTO dan Terdakwa mengatakan "saya duduk di depan aja ya" dan sijawab oleh saudara JONIYANTO "ngapain di depan" lalu Terdakwa berkata "saya geletakan di ruang tamu saya aja" kemudian saudara JONIYANTO menjawab "yasudah". Bahwa sekitar jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa tergeletak di kursi ruang tamu, Terdakwa mendengar 1 (satu) buah mobil berhenti di depan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN dimana mereka adalah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satres Nrkoba Polres Tulang Bawang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa di jadikan tempat untuk transaksi narkoba. Bahwa ketika saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN mengarah masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan kemudians Terdakwa melihat saudara JONIYANTO keluar dari kamar Terdakwa dan berjalan kearah belakang rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN yang sudah masuk ke rumah Terdakwa tersebut melihat saudara JONIYANTO berlari kearah belakang dan menanyakan "siapa yang keluar itu" dan Terdakwa menjawab "Joni" kemudian langsung megejar saudara JONIYANTO Als DALIM yang sudah keluar dari pintu bagian belakang kearah belakang rumah milik Terdakwa dan tidak berhasil menangkap saudara JONIYANTO Als DALIM. Bahwa kemudian saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN berhasil menemukan -----16 (enam b bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000,-,(tujuh puluh ribu rupiah) dari di dalam kamar milik Terdakwaa atas temuan tersebut saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL206DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 WIB Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN sedang duduk-duduk di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah tersebut datang saudara JONIYANTO Als DALIM (Daftar Pencarian Orang) yang di antar oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali, kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM mengatakan kepada Terdakwa "saya pinjam kamar kamu untuk sebentar ya" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngapain?" lalu saudara JONIYANTO mengatakan kepada Terdakwa "ayok ikut sebentar", mendengar ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara JONIYANTO masuk kedalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara JONIYANTO mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayok sini kita barengan" kemudian Terdakwa menjawab "wah,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



gila kamu” kemudian saudara JONIYANTO mengatakan “ yasudah saya numpang disini, ayok lah make sedikit sama saya”, lalu saudara JONIYANTO mengambil 1 (satu) buah mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkosnumsi narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai di rakit kemudian saudara JONIYANTO Als DALIM memberikan alat hisap yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “ini kamu duluan” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun menerima dan Terdakwa menghisap narkoba melalui alat hisap yang telah disiapkan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa setelah itu Terdakwa serahkan kembali kepada saudara JONIYANTO dan Terdakwa mengatakan “saya duduk di depan aja ya” dan sijawab oleh saudara JONIYANTO “ngapain di depan” lalu Terdakwa berkata “saya geletakan di ruang tamu saya aja” kemudian saudara JONIYANTO menjawab “yasudah”. Bahwa sekitar jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa tergeletak di kursi ruang tamu, Terdakwa mendengar 1 (satu) buah mobil berhenti di depan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN dimana mereka adalah Anggota Satres Nrkoba Polres Tulang Bawang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa di jadikan tempat untuk transaksi narkoba. Bahwa ketika saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN mengarah masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan kemudians Terdakwa melihat saudara JONIYANTO keluar dari kamar Terdakwa dan berjalan kearah belakang rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN yang sudah masuk ke rumah Terdakwa tersebut melihat saudara JONIYANTO berlari kearah belakang dan menanyakan “siapa yang keluar itu” dan Terdakwa menjawab “Joni” kemudian langsung megejar saudara JONIYANTO Als DALIM yang sudah keluar dari pintu bagian belakang kearah belakang rumah milik Terdakwa dan tidak berhasil menangkap saudara JONIYANTO Als DALIM. Bahwa kemudian saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN berhasil menemukan -----16 (enam b bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari di dalam kamar milik Terdakwaa atas temuan tersebut saksi ABDUL KARIM S.H, saksi TRIMADANI KASUMA dan saksi DONY MARWAN kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL206DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 1620-29.A/HP/VIII/2022, Tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Negatif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KARIM,SH Bin KOMARUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Hendra Pratama.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama sama dengan rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwayang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Sekitar pukul 10.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalah gunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian ketika saksi akan melewati sebuah rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dengan gelagat mencurigakan seperti memperhatikan sekelilingnya lalu 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam sebuah rumah ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi melanjutkan penyelidikan hingga sekitar pukul 10.55 Wib dengan cara melintasi Kembali rumah yang dimaksud tersebut untuk memastikan situasi, kemudian saksi hampiri rumah tersebut yang terlihat pintu bagian depan sedang terbuka namun tidak terlihat ada orang, saksi coba hampiri dan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dalam rumah tersebut, dan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki lagi berlari ke arah belakang rumah tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah anggota polisi, kemudian saksi menanyakan siapa yang berlari tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa yang melarikan diri ke belakang tersebut adalah Joniyanto, kemudian rekan saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkap Joniyanto, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah) di lantai dalam salah satu kamar rumah tersebut yang diketahui bahwa kamar tersebut adalah kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Joniyanto karena saat itu Joniyanto sedang mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Hendra Pratama.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama sama dengan rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwayang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Sekitar pukul 10.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian ketika saksi akan melewati sebuah rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dengan gelagat mencurigakan seperti memperhatikan sekelilingnya lalu 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam sebuah rumah ;
- Selanjutnya saksi melanjutkan penyelidikan hingga sekitar pukul 10.55 Wib dengan cara melintasi Kembali rumah yang dimaksud tersebut untuk memastikan situasi, kemudian saksi hampiri rumah tersebut yang terlihat pintu bagian depan sedang terbuka namun tidak terlihat ada orang, saksi coba hampiri dan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dalam rumah tersebut, dan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki lagi berlari kearah belakang rumah tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah anggota polisi, kemudian saksi menanyakan siapa yang berlari tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa yang melarikan diri kebelakang tersebut adalah Joniyanto, kemudian rekan saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkap Joniyanto, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah) di lantai dalam salah satu kamar rumah tersebut yang diketahui bahwa kamar tersebut adalah kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Joniyanto karena saat itu Joniyanto sedang mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi TRIMADANI KASUMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Hendra Pratama.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama sama dengan rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota Polri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwayang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Sekitar pukul 10.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian ketika saksi akan melewati sebuah rumah yang beralamatkan di JL. Koramil, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dengan gelagat mencurigakan seperti memperhatikan sekelilingnya lalu 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam sebuah rumah ;
- Selanjutnya saksi melanjutkan penyelidikan hingga sekitar pukul 10.55 Wib dengan cara melintasi Kembali rumah yang dimaksud tersebut untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan situasi, kemudian saksi hampiri rumah tersebut yang terlihat pintu bagian depan sedang terbuka namun tidak terlihat ada orang, saksi coba hampiri dan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dalam rumah tersebut, dan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki lagi berlari ke arah belakang rumah tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah anggota polisi, kemudian saksi menanyakan siapa yang berlari tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa yang melarikan diri ke belakang tersebut adalah Joniyanto, kemudian rekan saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkap Joniyanto, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) di lantai dalam salah satu kamar rumah tersebut yang diketahui bahwa kamar tersebut adalah kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Joniyanto karena saat itu Joniyanto sedang mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa kemudian datang Joniyanto, selanjutnya Joniyanto mengatakan kepada Terdakwa “saya pinjam kamar kamu sebentar ya” kemudian Terdakwa menjawab “mau ngapain?” kemudian Joniyanto menjawab “ayok ikut sebentar” selanjutnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Joniyanto bersama dengan Terdakwa masuk kedalam kamar sesampai di dalam kamar, Joniyanto mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayo sini kita barengan" kemudian Joniyanto mengambil 1 (satu) buah air mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkonsumsi sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai dirakit kemudian Joniyanto memberikan kepada Terdakwa dengan berkata "ini kamu duluan" kemudian Terdakwa menerima dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa serahkan lagi kepada saudara Joniyanto dan Terdakwa mengatakan "saya duduk didepan aja ya" kemudian Joniyanto menjawab "ya sudah" setelah itu sekitar 11.30 Wib Terdakwa mendengar mobil berhenti di depan rumah Terdakwa dan melihat beberapa orang masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan dan mengaku polisi kemudian Terdakwa melihat Joniyanto keluar dari kamar dan melarikan diri kearah belakang rumah Terdakwa kemudian polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu polisi sempat mengejar Joniyanto namun tidak tertangkap, selanjutnya menanyakan siapa yang melarikan diri tersebut, dan Terdakwa menjawab "Joni", kemudian polisi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000-,(tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polres Tulang Bawang ;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Joniyanto dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah;
- Uang tunai Rp.70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);

yang kemudian barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan oleh polisi Ketika melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL206DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge ataupun bukti-bukti lainnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa kemudian datang Joniyanto, selanjutnya Joniyanto mengatakan kepada Terdakwa "saya pinjam kamar kamu sebentar ya" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngapain?" kemudian Joniyanto menjawab "ayok ikut sebentar" selanjutnya Joniyanto bersama dengan Terdakwa masuk kedalam kamar sesampai di dalam kamar, Joniyanto mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayo sini kita barengan" kemudian Joniyanto mengambil 1 (satu) buah air mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkonsumsi sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai dirakit kemudian Joniyanto memberikan kepada Terdakwa dengan berkata "ini kamu duluan" kemudian Terdakwa menerima dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa serahkan lagi kepada saudara Joniyanto dan Terdakwa mengatakan "saya duduk didepan aja ya" kemudian Joniyanto menjawab "ya sudah" setelah itu sekitar 11.30 Wib Terdakwa mendengar mobil berhenti di depan rumah Terdakwa dan melihat beberapa orang masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan dan mengaku polisi kemudian Terdakwa melihat Joniyanto keluar dari kamar dan melarikan diri kearah belakang rumah Terdakwa kemudian polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu polisi sempat mengejar Joniyanto namun tidak tertangkap, selanjutnya menanyakan siapa yang melarikan diri tersebut, dan Terdakwa menjawab "Joni", kemudian polisi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polres Tulang Bawang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Koramil, Kel. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa kemudian datang Joniyanto, selanjutnya Joniyanto mengatakan kepada Terdakwa "saya pinjam kamar kamu sebentar ya" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngapain?" kemudian Joniyanto menjawab "ayok ikut sebentar" selanjutnya Joniyanto bersama dengan Terdakwa masuk kedalam kamar sesampai di dalam kamar, Joniyanto mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang sudah terdapat sedikit narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "saya numpang make sebentar, ayo sini kita barengan" kemudian Joniyanto mengambil 1 (satu) buah air mineral gelas yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan merakit alat hisap untuk mengkonsumsi sabu yang sudah berada di dalam pipa kaca pirek tersebut, setelah selesai dirakit kemudian Joniyanto memberikan kepada Terdakwa dengan berkata "ini kamu duluan" kemudian Terdakwa menerima dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa serahkan lagi kepada saudara Joniyanto dan Terdakwa mengatakan "saya duduk didepan aja ya" kemudian Joniyanto menjawab "ya sudah" setelah itu sekitar 11.30 Wib Terdakwa mendengar mobil berhenti di depan rumah Terdakwa dan melihat beberapa orang masuk kedalam pintu rumah Terdakwa melalui depan dan mengaku polisi kemudian Terdakwa melihat Joniyanto keluar dari kamar dan melarikan diri kearah belakang rumah Terdakwa kemudian polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu polisi sempat mengejar Joniyanto namun tidak tertangkap, selanjutnya menanyakan siapa yang melarikan diri tersebut, dan Terdakwa menjawab "Joni", kemudian polisi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, uang tunai Rp.70.000,-,(tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL206DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa dimuka persidangan bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena didalam proses persidangan terdakwa dan penasehat hukumnya telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan sebaliknya akan tetapi terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bantahan dari Terdakwa tersebut, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sabu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah
- Uang tunai Rp.70.000-,(tujuh puluh ribu rupiah)..

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PRATAMA Alias YAS Bin HELMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,4531 (satu koma empat lima tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merahDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SYAFRIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh MIRZA AMARULAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

